



PUTUSAN

Nomor 971/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Junaidi;
2. Tempat lahir : Siumbut-umbut;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 16 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Buncis, Lingkungan VI, Kelurahan Siumbut-umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : M. Ilham;
2. Tempat lahir : Siumbut-umbut;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 8 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lombok, Lingkungan IV, Kelurahan Siumbut-umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H., Julpan Hartono SM Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., Nurma Indah Sari, S.H.I., Erika Pratiwi Tampubolon, S.H., yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) Jalan Chut Nyak Dhien Nomor 9 A Kisaran-Asahan-Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 655/PSK-KUM/2022 tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 971/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Junaidi dan Terdakwa II. M.IIham terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum bermufakat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JUNAIDI dan Terdakwa II. M. ILHAM dihukum pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potongan plastik asoy berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipa yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 9 (sembilan) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat berwarna merah dengan nomor polisi BK 2864 VAL;

Dirampas untuk negara;

4. Biaya perkara sebesar Rp.5.000,00;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa I. Junaidi dan II. M. Ilham tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang “Narkotika” dalam tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I. Junaidi dan II. M Ilham telah terbukti melakukan tindak pidana menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menghukum Terdakwa I. Junaidi dan II. M Ilham dengan hukuman yang seringan-ringannya;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna merah nomor Polisi BK 2864 VAL agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan plastik asoy berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 9 (sembilan) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana aqua kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I.JUNAIDI dan terdakwa II. M.ILHAM pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 di Jalan Protokol Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ Yang Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman yang berat nya lebih dari 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I. Junaidi yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya di datangi oleh terdakwa II. M.Ilham, lalu sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa pergi menuju ke Bagan Asahan untuk menemui Incek dengan tujuan untuk membeli shabu. Kemudian sesampainya di tempat tersebut, terdakwa I. Junaidi langsung menjumpai Incek lalu menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Incek, kemudian Incek memberikan 1 (satu) buah plastik Asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu. Selanjutnya, setelah terdakwa I. Junaidi menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Incek, lalu para terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan Incek, tetapi pada saat berada di daerah jalan Protokol Binjai Serbangan Kec. Air Joman, saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Sofyan dan saksi AMS. Tampubolon yang merupakan anggota Kepolisian Polres Asahan yang telah menerima informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkoba dari para terdakwa, berhasil mengamankan para terdakwa, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Asahan untuk diproses hukum selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I.JUNAIDI dan terdakwa II. M.ILHAM pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 di Jalan Protokol Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Yang Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang berat nya lebih dari 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I. Junaidi yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya di datangi oleh terdakwa II. M.Ilham, lalu sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa pergi menuju ke Bagan Asahan lalu menemui Incek, dimana kemudian para terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dari Incek, selanjutnya para terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan Incek, tetapi pada saat berada di daerah jalan Protokol Binjai Serbangan Kec. Air Joman, saksi M. Sofyan dan saksi AMS. Tampubolon yang merupakan anggota Kepolisian Polres Asahan yang telah menerima informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkoba dari para terdakwa, berhasil mengamankan para terdakwa, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Asahan untuk diproses hukum selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Sopyan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi AMS Tampubolon, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jalan Protokol, Lingkungan VI, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan karena Narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Personil Polres Asahan sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di alamat jalan Protokol Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan ada menguasai Narkotika jenis Shabu atas informasi tersebut Saksi dan Saksi AMS Tampubolon menuju tempat tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan Saksi AMS Tampubolon berhasil mengamankan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi AMS Tampubolon melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 9 (sembilan) plastik klip kecil;
 - Bahwa menurut keterangan Para Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Incek pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di alamat Bagan Asahan;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. M. Aris Dani Canjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi M. Sopyan, SH, melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa di Jalan Protokol, Lingkungan VI, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan karena Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Personil Polres Asahan sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di alamat jalan Protokol Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan ada menguasai Narkotika jenis Shabu atas informasi tersebut Saksi dan Saksi M. Sopyan, SH menuju tempat tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan Saksi M. Sopyan, SH berhasil mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi M. Sopyan, SH melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 9 (sembilan) plastik klip kecil;
- Bahwa menurut keterangan Para Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Incek pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di alamat Bagan Asahan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Junaidi, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Protokol, Lingkungan VI, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 9 (sembilan) plastik klip kecil;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Incek pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di alamat



Bagan Asahan membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat membeli Narkotika jenis Shabu Terdakwa I ditemani oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis dan Terdakwa I memberikan uang rokok sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. M Ilham, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Protokol, Lingkungan VI, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 9 (sembilan) plastik klip kecil;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Incek pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di alamat Bagan Asahan membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat membeli Narkotika jenis Shabu Terdakwa I ditemani oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis dan Terdakwa I memberikan uang rokok sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan plastik asoy berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipa yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 9 (sembilan) plastik klip kecil berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat berwarna merah dengan nomor polisi BK 2864 VAL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.274/IL.10089/2022 dari PT. Pegadaian tanggal 29 September 2022 menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis Sabu seberat 4.7 Gram (empat koma tujuh) Gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis Sabu seberat 0.84 (nol koma delapan puluh empat) Gram telah ditimbang dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB-6023/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Riski Amalia, S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 4,7 (empat koma tujuh) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,84 (no koma delapan empat) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa atas nama : Junaidi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Protokol, Lingkungan VI, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisi 1



(satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 9 (sembilan) plastik klip kecil;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Incek pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di alamat Bagan Asahan membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat membeli Narkotika jenis Shabu Terdakwa I ditemani oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis dan Terdakwa I memberikan uang rokok sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau



diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Junaidi dan Terdakwa II. M. Ilham yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta



reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual” dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Menawarkan Untuk Dijual” berarti menghunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa arti dari “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan, arti kata “Menukar” dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan



arti kata “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Protokol, Lingkungan VI, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis Shabu dan 9 (sembilan) plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Incek pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di alamat Bagan Asahan membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat membeli Narkotika jenis Shabu Terdakwa I ditemani oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis dan Terdakwa I memberikan uang rokok sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-6023/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Riski Amalia, S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 4,7 (empat koma tujuh) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,84 (no koma delapan empat) gram;

Barang bukti A dan B diguga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama : Junaidi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi pula;



Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur ad. 3 maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur ad.3 kedalam unsur ad. 4 ini yang berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata bahwa diantara Terdakwa I. Junaidi dan Terdakwa II. M. Ilham telah terjadi suatu kesepakatan untuk membeli Narkotika jenis Shabu sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum dan membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada intinya supaya Para Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka atas pembelaan tersebut berkenaan dengan pembuktian dari Penuntut Umum yang telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam hal ini Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) yang dapat menyangkal bahwa bukan Para Terdakwa yang melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan pembuktian berdasarkan fakta dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak bermufakat jahat membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik asoy berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 9 (sembilan) plastik klip kecil berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet skop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap



barang bukti tersebut harus seluruhnya masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat berwarna merah dengan nomor polisi BK 2864 VAL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Junaidi dan Terdakwa II. M. Ilham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak bermufakat jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) potongan plastik asoy berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipa yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 9 (sembilan) plastik klip kecil berisikan Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat berwarna merah dengan nomor polisi BK 2864 VAL;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Nuri Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H. M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.